



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.SS



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Junaidi Taib bin Taib Yusuf, tempat dan tanggal lahir Tidore, 19 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 02/rw 01 Kelurahan Jikocobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I;

Indah Umafagur binti Arba Umafagur, tempat dan tanggal lahir Goro Goro, 12 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 02/rw 01 Kelurahan Jikocobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di kelurahan Jikocobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan wali nikah bernama Judu Maya (wali hakim) dan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Husen Haji dan bapak Khairuddin Mulia,
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuaanyang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Timur;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidakada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang bernama Adiba Humairah, perempuan, umur 2 tahun ;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah
7. oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Junaidi Taib bin Taib Yusuf) dengan Pemohon II (Indah Umafagur binti Arba Umafagur) yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Nopember 2018 dikelurahan Jikocobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8272081912930013 An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8204074190002 An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan tanggal 11 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor B.280/Kua.27.9.6/PW.00/11/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Husen Haji bin Haji Suwara**, tempat tanggal lahir Dowora, 16 Agustus 1957, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT 003 RW 002 kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
 - Bahwa wali nikah diwakilkan kepada bapak imam bernama Judu Maya dan menjadi saksi nikah adalah Husen Haji dan Khairudin Mulia;
 - Bahwa Mahar yang diberikan berupa cicin emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan dan semenda;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah yakni untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Kairuddin Mulia bin Mulia Toduhu**, tempat tanggal lahir Tidore, 30 Juli 1971, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT 001 RW 001 Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2018 di Kelurahan Jikocobo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa wali nikah diwakilkan kepada bapak imam bernama Judu Maya dan menjadi saksi nikah adalah Husen Haji dan Khairudin Mulia;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa cicin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan dan semenda;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah yakni untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tidore Timur, pada 28 November 2018, dengan wali nikah diwakilkan kepada bapak Judu Maya, dengan maskawin berupa cicin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Husen Haji dan Khairuddin Mulia, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimabng, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah tinggal di Kelurahan Jikocobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan diakui

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Sura Keterangan menikah dari KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah tinggal bersama sebagai suami isteri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Husen Haji dan Khairuddin Mulia yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 November 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, dengan wali nikahnya diwakilkan kepada imam yang bernama Judu Maya, dengan maskawin berupa cicin emas 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Husen Haji dan Khairuddin Mulia;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2021 di Kelurahan Jikocobo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Junaidi Taib bin Taib Yusuf) dengan Pemohon II (Indah Umafagur binti Arba Umafagur) yang terjadi pada tanggal 28 November 2018 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hasanudin, S.Sy dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hasanudin, S.Sy

Muna Kabir, S.H.I

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasmi Mokoginta, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.SS